

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	NOMOR SOP	: 330.o/OT.210/H.10.2/02/2026
	TGL. PEMBUATAN	: 19 Mei 2025
	TGL. REVISI	: 20 Februari 2026 Revisi : 01
	TGL. EFEKTIF	: 23 Februari 2026
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk,  Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc. NIP 197403052005011002
TIM KERJA PROGRAM, EVALUASI, DAN PERAKITAN TEKNOLOGI (PEPT)	NAMA SOP	: PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 177/Kpts./KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 154/Kpts/OT.050/H/02/2026 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	- Mendapat tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan - Memahami, mengetahui dan mengerti tentang kegiatan - Memahami prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi - Tidak masuk dalam tim pelaksana kegiatan yang dievaluasi	
KETERKAITAN:	PERALATAN/ PERLENGKAPAN:	
- SOP Penyusunan Proposal Kegiatan - SOP Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan	- Proposal Kegiatan - Komputer dan ATK - Kamera - Form isian	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila monitoring/ evaluasi kegiatan tidak dilaksanakan, maka sulit mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan kegiatan, dan berbagai kendala yang dihadapi	Dicatat dalam Laporan monitoring dan evaluasi Dicatat dalam laporan kinerja BRMP Tanah dan Tanah	

SOP PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Ka Balai	Ketua Tim Kerja	Tim Kerja PEPT	Tim Monev	Pen. Jawab Kegiatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menugaskan Tim Monev untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan melalui Ketua Tim Kerja PEPT						Surat Penugasan Tim Monev dari Ka. Balai	10 menit	Surat Penugasan Tim Monev	
2.	Menugaskan Tim Kerja PEPT untuk membagikan Surat Penugasan dan mengumpulkan bahan Monev						Surat Penugasan Tim Monev dari Ka. Balai	10 menit	Surat Penugasan Tim Monev	
3.	Mengumpulkan dan menyerahkan bahan Monev kepada Tim Monev						Surat Penugasan Tim Monev	2 jam	Bahan Monev	
4.	Melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan serta membuat laporan hasil monitoring untuk ditindaklanjuti oleh penanggung jawab kegiatan						Bahan Monev	4 hari	Laporan hasil Monev	
5.	Menerima Laporan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Monev						Laporan hasil Monev	10 meniti		
6.	Menyerahkan Laporan hasil Monev kepada Kepala Balai untuk diketahui dan sebagai laporan						Laporan hasil Monev	10 menit	Laporan hasil Monev	